



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2021/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari:

PUTRA GRAVITA JAYA,ST,

Alamat Kampung Griya Indah Serpong Blok K5/18 RT 001/14 Kelurahan Cibinong ,Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor ,Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MARUSAHA SITORUS,S.H., 2. NOVARITA RADIASTINA, S.H., 3. JONATHAN PATRICE PANDJAITAN,S.H para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat SITORUS, NOVARITA & Rekan beralamat di Apartemen Permata Senayan Lt.1 Jalan Palmerah Selatan 20A-21 Jakarta Pusat 10270, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Oktober 2021 dibawah nomor: 5131/SK.Pdt/2021/PN.Cbi, dengan alamat domisili elektronik sitorus.lawyer@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Juli 2021 dibawah Register perkara Nomor : 385/Pdt.P/2021/PN.Cbi. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia berfasarkan E-KTP dengan NIK 3201194504830001 atas nama LATIFATUL BIRDIAH yang dikeluarkan dari

Halaman 1 dari 11 Permohonan Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Kabupaten bogor 28-08-2020.

2. Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki **HENDRIK bin JASUKI** alias **HENDRIK MIKA**. Pada tanggal 26 September 2004 sebagai tercatat pada akta nikah Nomor : 611/51/IX/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
3. Bahwa pemohon dengan pernikahan ini dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - **NAZWA ALVIANI HELIYANA**, Tempat tanggal lahir: Bogor, 29-01-2006; Alamat: Kp. Koleang RT.006 RW.001 Desa Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. No. Akta S492.CS/2008 Tanggal 01-04-2008.
 - **NIZAM ALPAREZA**, tempat tanggal lahir: Bogor, 15-01-2012; Alamat: Kp. Koleang RT.006 RW.001 Desa Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. No Akta10359.CS/2012 Tanggal 03-05-2012.
 - **MUHAMAD RAFASYA IBRAIM**, tempat tanggal lahir: Bogor, 21-03-2016; Alamat: Kp. Koleang RT.006 RW.001 Desa Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. No Akta 3201-LT-08092020-0416 Tanggal 08-09-2020
4. Bahwa suami pemohon yang bernama **HENDRIK bin JASUKI** alias **HENDRIK MIKA** telah meninggal dunia pada tanggal : Rabu, tanggal 27-01-2016 karena sakit sebagaimana yang tercatat dari surat Akta Kematian No. 474.3/402/IX/2019 yang dikeluarkan dari Kantor Desa Koleang Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon yang bernama **HENDRIK bin JASUKI** alias **HENDRIK MIKA** pemohon dan anak pemohon, **NAZWA ALVIANI HELIYANA**, **NIZAM ALPAREZA** dan **MUHAMAD RAFASYA IBRAIM** merupakan ahli waris dari almarhum suami pemohon, sebagaimana dicatat pada surat keterangan ahli waris dari Kantor Desa Koleang dan Kecamatan Jasinga dengan no. Registrasi 474.19/V/2021 Tanggal 07 Mei 2021.
6. Bahwa almarhum suami pemohon selain meninggalkan pemohon dan anak pemohon yang masih dibawah umur, almarhum juga meninggalkan sebuah tanah adat yang terletak di desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 230 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan luas $\pm 6.580 \text{ m}^2$ (Enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) NIB. 10.10.01.17.00222.

Halaman 2 dari 11 Permohonan Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon saat ini butuh biaya hidup dan pendidikan bagi anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama NAZWA ALVIANI HELIYANA, NIZAM ALPAREZA dan MUHAMAD RAFASYA IBRAIM.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, diatas pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan bahwa pemohon adalah merupakan wali dari anak pemohon yang bernama NAZWA ALVIANI HELIYANA, NIZAM ALPAREZA dan MUHAMAD RAFASYA IBRAIM yang masih dibawah umur.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan pemohon. Selanjutnya memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama NAZWA ALVIANI HELIYANA lahir di Bogor, 29 Januari 2006, NIZAM ALPAREZA, lahir di Bogor, 15 Januari 2012 dan MUHAMAD RAFASYA IBRAIM, lahir di Bogor, 21 Maret 2016 untuk menjual sebidang tanah adat yang terletak di desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 230 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan luas $\pm 6.580 \text{ m}^2$ (Enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) NIB. 10.10.01.17.00222, sepanjang yang menjadi bagian dari anak pemohon tersebut.
3. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dalam permohonannya, dan Pemohon menyerahkan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama LATIFATUL BIRDIAH, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRIK, diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 11 Permohonan Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat kematian atas nama HENDRIK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, di beritanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan waris yang ditandatangani oleh Camat Jasinga yaitu Drs. HIDAYAT SAPUTRADINATA dan Kepala Desa Koleang yaitu ABDUL ROHMAN pada tanggal 07 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta nikah antara HENDRIK dengan LATIFATUL BIRDIAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama NAZWA ALVIANI HELIYANA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NIZAM ALPAREZA, di beritanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama MUHAMAD RAFASYA IBRAHIM, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3201192502160002 atas nama kepala keluarga LATIFATUL BIRDIAH, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik no:230 atas nama HENDRIK MIKA, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa Koleang yang menerangkan bahwa nama LATIFATUL BIRDIAH dan LATIFATUL BIRDIYAH adalah orang yang sama, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat keterangan Riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa Tegalwangi, pada tanggal 06 Mei 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat Keterangan beda nama antara HENDRIK MIKA dengan HENDRIK adalah orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalwangi pada tanggal 06 Mei 2021, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama HENDRIK yang dikeluarkan oleh rumah sakit, diberi tanda P-14 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **AGUS**;

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Koleang, Rt.006/001, Desa koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk meminta ijin dari Pengadilan untuk menjual tanah milik Pemohon peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah Pemohon yang terletak di desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama HENDRIK;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah dengan HENDRIK;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan HENDRIK;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di rumah sakit untuk tanggal dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahannya dengan HENDRIK;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak dari hasil pernikahannya dengan Alm. HENDRIK yaitu:1. **NAZWA ALVIANI HELIYANA usia 15 tahun**;
2. **NIZAM ALPAREZA usia 9 tahun**;
3. **MUHAMAD RAFASYA IBRAIM usia 5 tahun**;;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanahnya tersebut ke Pengadilan karena dari ke tiga anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Istri Alm. HENDRIK hanya satu orang yaitu Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Permohonan Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah peninggalan suaminya tersebut;

Saksi **SLAMET RIYADI**:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Koleang, Rt.006/001, Desa koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk meminta ijin dari Pengadilan untuk menjual tanah milik Pemohon peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah Pemohon yang terletak di desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama HENDRIK;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan Pemohon menikah dengan HENDRIK;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di rumah sakit untuk tanggal dan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahannya dengan HENDRIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanahnya tersebut ke Pengadilan karena dari ke tiga anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Istri Alm. HENDRIK hanya satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah peninggalan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap

Halaman 6 dari 11 Permohonan Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-14 ditambah keterangan 2 (dua) saksi sebagaimana terurai diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa, maksud permohonan pemohon adalah untuk memohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya dan mohon izin untuk menjual tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 230 terletak di Desa Tegalwangi, Kec. Jasinga, Kab. Kabupaten bogor, Provinsi Jawa Barat dimana hak anak yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur atau belum dewasa yang ada dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kampung Koleang, Rt.006/001, Desa koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk meminta ijin dari Pengadilan untuk menjual tanah milik Pemohon peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah Pemohon yang terletak di desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki Bernama HENDRIK;
- Bahwa benar saksi Agus hadir ketika Pemohon menikah dengan HENDRIK;
- Bahwa benar suami Pemohon sekarang sudah meninggal;
- Bahwa benar suami Pemohon meninggal di rumah sakit;

Halaman 7 dari 11 Permohonan Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon memiliki tiga orang anak dari hasil pernikahannya dengan Alm. HENDRIK yaitu:
 1. **NAZWA ALVIANI HELIYANA usia 15 tahun;**
 2. **NIZAM ALPAREZA usia 9 tahun;**
 3. **MUHAMAD RAFASYA IBRAIM usia 5 tahun;**
- Bahwa benar Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanahnya tersebut ke Pengadilan karena dari ke tiga anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa benar Istri Alm. HENDRIK hanya satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa benar sampai sekarang tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah peninggalan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya, memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur atau belum dewasa, yakni 1. **NAZWA ALVIANI HELIYANA usia 15 tahun**, 2. **NIZAM ALPAREZA usia 9 tahun**, 3. **MUHAMAD RAFASYA IBRAIM usia 5 tahun**, (vide bukti P-6, P7, P-8, P-9);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohon bahwa anak pemohon yakni 1. **NAZWA ALVIANI HELIYANA usia 15 tahun**, 2. **NIZAM ALPAREZA usia 9 tahun**, 3. **MUHAMAD RAFASYA IBRAIM usia 5 tahun** masih dibawah umur dan sampai saat ini belum pernah kawin , (vide bukti P-6, P7, P-8, P-9); dengan demikian maka anak-anak pemohon tersebut dikwalifisir sebagai anak-anak yang belum cakap hukum dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap domisili dari Pemohon yaitu bertempat tinggal di Kampung Koleang, Rt.006/001, Desa: Koleang, Kecamatan: Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan ini;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 50 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-7 telah membuktikan bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan perwaliannya itu, dan sampai saat ini mereka tinggal, dibawah asuhan dan menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur tersebut, serta masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, maka menurut Pengadilan tidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai wali, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskan bahwa Pemohon adalah sebagai wali orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk **NAZWA ALVIANI HELIYANA usia 15 tahun, NIZAM ALPAREZA usia 9 tahun, dan MUHAMAD RAFASYA IBRAIM usia 5 tahun**, oleh karena anak tersebut belum desawa atau cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pemohon nomor dua mengenai permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai “wali” terhadap anaknya yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur 18 tahun, diganti menjadi “**wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua**”, dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, dari permohonan pemohon, tentang izin untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa atas nama 1. **NAZWA ALVIANI HELIYANA usia 15 tahun, 2. NIZAM ALPAREZA usia 9 tahun, 3. MUHAMAD RAFASYA IBRAIM usia 5 tahun** untuk mengurus atau menandatangani Akta Jual Beli tanah bersertipikat dengan No. 230 Desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor ,Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pasal 48 UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua (wali) tidak diperbolehkan memindah tangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan pemohon dan dari keterangan para saksi disebutkan bahwa maksud pemohon meminta ijin untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa atas nama 1. **NAZWA ALVIANI HELIYANA usia 15 tahun, 2. NIZAM ALPAREZA usia 9 tahun,**

Halaman 9 dari 11 Permohonan Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMAD RAFASYA IBRAIM usia 5 tahun** sebagai kuasa untuk menjualkan dimana mengurus serta menandatangani Akta Jual Beli sebidang Tanah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 230, Luas 6.580M² terletak di Desa Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor ,Provinsi Jawa Barat adalah untuk kepentingan modal usaha dan biaya pendidikan anak pemohon serta biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 51 UU Nomor 1 tahun 1974 maka wali berkewajiban untuk:

- mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan hartanya dengan sebaik-baiknya;
- wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu;
- wali bertanggungjawab atas harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan yang dimohonkan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, Khususnya Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002, Pasal 360 KUHPdata, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 54 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama 1. **NAZWA ALVIANI HELIYANA lahir tanggal 29 Januari 2006**, 2. **NIZAM ALPAREZA lahir tanggal 15 Januari 2012**, 3. **MUHAMAD RAFASYA IBRAIM lahir tanggal 21 Maret 2016**, untuk menjual sebidang tanah dengan sertipikat No. 230 yang berlokasi di Desa

Halaman 10 dari 11 Permohonan Nomor 567/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalwangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
sepanjang yang menjadi bagian dari anak pemohon tersebut;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, oleh, VICTOR SURYADIPTA.,S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dibantu oleh ROOY SARAGIH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROOY SARAGIH, SH.,M.H.

VICTOR SURYADIPTA, SH

Biaya-Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 10.000,-

JumlahRp. 110.000,(seratus sepuluh ribu Rupiah).